

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah DNA (*Deoxyribosenucleic Acid*) atau bisa juga disebut dengan *Asid Deoxyribonucleic* atau *Asam nukleat deoksiribosa* (AND) yang lebih dikenal dengan sebutan DNA. DNA merupakan komponen kimia utama kromosom dan merupakan bahan yang menghasilkan gen. Ia kadang kala disebut juga sebagai molekul warisan, karena DNA mewariskan sifat-sifat organisme induk (yaitu ibu-bapak). Dalam proses pembiakannya, DNA mereplikasi dan hasilnya dapat dipindahkan ke berbagai partikel-partikel terkecil yang menyebar ke dalam sel, baik dalam sel rumit atau *sel eukaryotik* yang terdapat pada tumbuhan, hewan dan organisme multi sel yang lain, yang terdapat dalam nukleus, seperti; *kloroplast*, *mitokondria* dan virus¹

Dalam kenyataannya penemuan DNA telah memberikan implikasi yang amat besar dalam kehidupan umat manusia khususnya. Bukan hanya karena DNA merupakan fondasi kehidupan itu sendiri, tetapi karena penemuan tersebut dapat memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai bentuk aktifitas ilmiah, seperti *cloning*, penelitian medis, meningkatkan harapan hidup dan juga kemungkinan penetapan teknik genetis dalam makanan dan *forensic*.

Dalam pemetaan sains, DNA merupakan pengembangan sains di bidang biologi *molekuler*. Menurut *James Watson dan Francis Crick* (1953) DNA memiliki struktur sebagai berikut:

1. *Asid Nukliek* terdiri dari pada sub unit kecil *nukleotida* yaitu:
 - a. Kumpulan *Fosfat*
 - b. *Mukleotida* tanpa kumpulan *fosfat* dikenali sebagai *nuleosida*
 - c. Kumpulan gula *pentosa*, gula *ribosa*, dan *deoksiribosa*
 - d. *Bes nitrogen purin* dan *pirimidina*

¹ Paul Strathern, Crick, Watson dan DNA, alih bahasa Fransisca Petrajani, (Jakarta: P.T. Erlangga 2003), h. 3-31. Keterangan saling melengkapi lihat Achmad Baiquni. *Al-Qur'an dan Ilmi Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 190, Tim Perumus Fakultas Teknik Umi Jakarta, al-Islam dan Iptek

2. Komponen *bes nitrogen* pada DNA terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- a. *Adenina*, yang disingkat menjadi (A)
- b. *Timina*, yang disingkat menjadi (T)
- c. *Sitosina*, yang disingkat menjadi (C)
- d. Dan Guanina (G)

Walaupun dikenal sebagai “molekul warisan”, DNA bukan merupakan molekul tunggal, tetapi ia adalah sepasang molekul yang membentuk *heliks* kembar. Setiap molekul merupakan satu DNA yang merupakan rangkaian *nukleonida* yang bersambung secara kimia, yang masing-masing mengandung gula, *fosfat* dan satu dari empat jenis aromatik dibentuk nitrogen (*netrogenous base*).

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa didalam helix DNA kembar, dua *utas polynucleotide* bergabung melalui pasangan atas “*base pair*” (pasangan sesusuk), yang terdiri dari ikatan *hidrogen* hanya dengan pasangannya misalnya: --A kepada T dan C kepada G--. Pengenalan secara pasti terhadap asas satu untai menentukan asas pada untai pasangannya, sehingga apabila dipisahkan asas salinan dapat mereplikasikan diri secara sempurna.

Didalam gen, urutan *nukleotida* sepanjang untai DNA menentukan protein yang akan dihasilkan oleh organisme atau “gambaran gen” (*gene expression*) pada satu atau beberapa titik pada hidupnya menggunakan informasi urutan ini. Kaitan antara urutan *nukleotida* dan urutan *asid amino* protein ditentukan oleh hukum seluler (*cellular*) yang dikenal sebagai kod genetik, yang melahirkan kode protein, hanya sebageian kecil dari seluruh urutan gen kelihatan mengadungi kode protein. Fungsi lainnya masih misterius dan spekulasi dikalangan ilmuwan. Dalam urutan *nukleotida* tertentu, ia mempunyai kecenderungan untuk protein pengikat DNA, yang memainkan pelbagai peranan luas, khususnya melalui penyalinan terkawal dan transkripsi. Urutan disebut sebagai urutan pengawal (*regulatory sequence*). Dari keterangan para peneliti diperoleh informasi bahwa mereka hanya mengenal pasti sebagian kecil dari keseluruhannya. “Sisa DNA” yang mewakili urutan yang masih belum kelihatan

mengandung gen atau mempunyai fungsi.² Dalam hubungannya dengan manusia, Achmad Baiquni berkata; Setiap jenis makhluk hidup ternyata mempunyai sejumlah kromosom, yang berbeda antara makhluk jenis yang satu dengan jenis yang lain. Tubuh manusia misalnya memiliki 46 buah kromosom (setiap sel kamin berisi 23 kromosom sehingga di saat pembuahan terdapat 46 buah kromosom). Tiap kromosom terdiri dari atas deretan sejumlah gen; yaitu satuan pembawa sifat-sifat individu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gen ini adalah *konfigurasi molecular* yang khas dari deretan *nukleotida* yang fungsinya adalah mengendalikan perkembangbiakan sel tersebut dan pertumbuhan sel menjadi individu, yaitu makhluk yang lengkap. Deretan *nukleotida* yang berada di dalam genitu merupakan kode-kode yang dapat dibaca, urutan kode-kode itu merupakan hal yang sangat penting, karena perubahannya membawa kepada arti yang berbeda, seperti susunan huruf yang terdiri dari A, M, A, dan T. Bisa disusun amat dan bisa juga mata sekalipun hurufnya sama. Ahmad Baiquni berkata; kode-kode genetik ini membawa perintah Allah swt. Sehingga telur ayam hanya menghasilkan ayam bila ditetaskan dan bukan kucing.³

Kata al-nasab yang berakar kata dari nun, sin dan ba, berarti; “hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”.⁴ Sebagaimana halnya anak dinasabkan kepada bapak atau ibu karena anak memiliki hubungan kepada keduanya, seperti hubungan darah, psikologi dan fisik.⁵

Nasab merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kehormatan dan keturunan sebagai khalifah pembawa rahmat di muka bumi. Oleh sebab itu memelihara nasab merupakan kewajiban dan merupakan salah satu dari maqasid al-syariah. Untuk tujuan itu Allah mensyariatkan nikah dan mengharamkan zina. Allah berfirman:

² Paul Strathern, Op.Cit., h. 8-31. Keterangan saling melengkapi lihat Achmad Baiquni Op.cit.h. h.190-191, Tim Perumus Fakultas Teknik Umj Jakarta, Op.Cit., h. 268-272, Internet, “<http://ms.wikipedia.org/wiki/DNA>”

³ Achmad Baiquni. Op.Cit.190. berbagai kekhawatiran muncul tetkala pemindahan DNA (gen) dari binatang (kumbang-kumbang) ke tumbuhan rendah (ganggang-biru) dengan hasil yang sempurna, bagaimana jadinya kalau gen manusia dipindahkan ke binatang atau sebaliknya. Akankah sains mendatangkan kemaslahatan atau kerusakan bagi manusia dan alam. Keterangan lebih lengkap lihat. Tim Perumus Fakultas Teknik Umi Jakarta, Op.Cit, h. 273-274.

⁴ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Jakarta, *Maqâyiis al-Lughah, tahqiq*, Abd al-Salâm Hârûn (Beirut: Dâr al-Jail, 1411 H.), jilid ke 5, h. 423

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillathuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1418 H.) Juz ke 10, h. 7247

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴾ (الرّوم/30: 21)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya, bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari dirimu, supaya kamu tenang dengannya dan Dia menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang berpikir. [QS. Al-Rum (30): 21]

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء/17: 32)

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan jalan yang amat jelek” [QS. Al-Isra (17): 32]

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa kata *litaskunu ilaiha* memberikan motivasi kepada manusia dalam memenuhi naluri seksualnya untuk tercapainya ketenangan, terbebasnya dari gejolak dan pikiran gejolak jiwa melalui melauai perikahan dan mengharamkan pemenuhan naluri seksual di luar pernikahan (perzinahan). Sehingga membentuk rumah tangga melalui pernikahan itu dipandang sebagai alternatif utama dalam memelihara nasab. Rasulullah berpesan kepada kaum lelaki agar berhati-hati dalam memilih calon istri dan dalam tujuan itu pula di berpesan untuk menjadikan nasab sebagai salah satu pijakan dalam menentukan pilihan.⁶

Dalam pandangan Islam hubungan nasab membawa dampak yang besar baik dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi yakni, terwujudnya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipertanggungjawabkan (*huquq al-walaya wa al-qarabah*) antara yang dinasabkan dan yang nasabkan, sehingga Allah melarang menasabkan orang lain kepada yang bukan nasabnya. Allah berfirman:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ (الاحزاب/33: 4)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” [Qs. Al-Ahzab:4]

﴿ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَئَكُمْ فِي الْيَمِينِ وَمَوَالِيَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (الاحزاب/33: 5)

⁶ Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari, *Kitab al-Nikah, bab al-Akiffâ' fy al-Dyn*, hadits (Cd..Room al-Hadits al-Syarif), hadist No.4700

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha pengampun lagi Maha penyanyang” [QS. A-Ahzab: 5]

Dari rangkaian ayat pertama diatas pada kalimat *wa ja'ala abniya'akum abna'akum* menjelaskan larangan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Larangan tersebut dipertegas kembali pada ayat berikutnya yakni pada kalimat *ud'uhum li aba'ihim* yaitu “panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama bapak kandungnya”. Dari kenyataan yang demikian dapat dipahami, bahwa nasab itu merupakan hak anak terhadap orang tuanya dan sebaliknya yang tidak bisa didasarkan atas dasar suka atau tidak suka Rasulullah SAW. Mengecam mereka yang menolak nasabnya, atau menjadikan orang lain sebagai nasabnya:⁷ “Abu Hurairah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Siapapun wanita yang memasukkan seseorang kepada suatu kaum yang bukan kaumnya, maka tidak ada sesuatu baginya di sisi Allah dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Dan siapapun laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia mengetahuinya, maka pada hari kiamat nanti, Allah terhibab darinya dan membuka aibnya di depan umum.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa terbentuknya rumah tangga melalui pernikahan merupakan alternatif utama dalam memelihara nasab. Menurut syara' dalam hubungan pernikahan terdapat beberapa bentuk *watha'* (persetubuhan) yang dijadikan sebagai sebab-sebab lainnya suatu nasab kepada

⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Nasai dari sahabat Abu Huryrah dari jalur Laits bin Sa'd. Dalam penilaian Ibn Hajar al-Asqalani sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Dzuahyly, kualitas hadits tersebut adalah sahih. Keterangan lebih lengkap lihat. Imam al-Nasâi, Sunan al-Nasâi, kitab alThalâq bab al-Taghlîzh fy al-Intifâi min al walad, hadits No.3427. Keterangan saling melengkapi lihat. : Imam al-Nash.Cit, h. 7247-7248, Muhammad Kamal al-Dyin, al-Zuwaj wa al-Thalâq fy alFiqh al-Islâmiy, (Beirut: al-Muassasah al-Jâmi'iyah ly al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1416 H.), h. 162

bapak.⁸ Adapun metode yang digunakan dalam menetapkan nasab adalah sebagai berikut:⁹

1. Al-Firasy

Hubungan suami istri yang dilakukan dalam bentuk pernikahan yang syah dipandang sebagai salah satu metode penetapan nasab, baik perkawinan itu dilakukakan secara resmi atau secara tidak resmi, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dipandang sah untuk dinasabkan. Hal ini disarikan kepada hadits Sabda Rasulullah SAW yang Artinya:¹⁰

“Anak itu Adalah milik mereka yang mensetubuhi ibunya”

2. Pengakuan Tentang Nasab

Pengakuan tentang nasab ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: Pertama. Pernyataan yang dilakukan oleh pihak terkait yakni bapak dan anak atau sebaliknya, kedua. Pengakuan yang dilakukan oleh pihak lain yang menerangkan tentang asal anak atau bapak.

Pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau anak dan sebaliknya Pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau anak, seperti perkataan: “ini bapak saya atau ini anak saya”. Pernyataan ini pandang sah sekalipun pernyataan ini terjadi pada waktu sakit parah (*marald al-maut*), sekalipun terdapat beberapa persyaratan yang disepakati oleh ulama madzhab. Yaitu:

⁸ Berbeda halnya dengan penetapan nasab kepada ibu. Karena ibu memiliki haq al-wiladah, maka baik dalam bentuk hubungan menurut syara', mula'anah atau non syara' anak tetap dinasabkan kepada ibunya.. Keterangan lebih lengkap lihat. Abu Yusuf Ibrahim bin Aly bin Yusuf al-Syairazi, Al- Muhadzdzab,(Beirut: Dâr al-Fikr,t.th) juz. 2, h. 30. Keterangan lebih lengkap tentang sebab-sebab tetapnya suatu nasab kepada bapak dapat dilihat Misalnya: Ibid. ; Muhammad bin Abd al-Halim bin Taymiyah (w. 728 H.) Majmû al-Fatâwa,(t.tp. t.th.). juz ke-34, h. 15.(Cd. Room Maktabah al-Fiqh wa 'Ushuluu)

⁹ Mengenai pembahasan tentang tetapnya suatu nasab (tsubut al-nasab) para ulama telah menjadikan bab tersendiri dalam kitabnya. Misalnya: 'Aly bin Abdal -Jalil al-Marghinaniy (w. 592 H) cet kel. Juz ke-1, h, 86-90; Abu Abdullah Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy(w. 189 H), Al-Jami' al-Shaghir, , (Beirut:Âlam al-Kutub,1406 H.) cet.ke-1, h. 234 dst.: Abu 'Umar Yusuf bin Abdillâh bin Abd al-Bar al-Qurthubiy, (463 H.), Al-Kafi fy Fih al-Madinah, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407 H.) juz ke-1, h. 290-291, Abu al-Barakat Sabdy Ahmad al-Dardîriy, tahqiq. Muhammad 'Alisy, (Beirut: Dar al-Fikr, T,th) juz ke-2, h. 412-419; Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshariy, Fath al-wahbby Syarh Manhaj al-Thullab (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H) juz ke2, h 47-410: Muhammad bin Aby Bakr Ayyub al-Zar'iy Abu Abdullah (w.751), Zah al-Ma'ad fy Hady Khair al-'Ibad, tahqiq. Syuaib al-Amauth, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1407 H) cet ke-14 juz ke-5, h.410-426

¹⁰ ¹⁰ Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari 'Âisyah dari jalur Malik bin Anas. Keterangan lebih lengkap lihat Imam al-Bukhari Shahih, tahqiq, Musthafa Dîb al-Buqa'(Beirut:Dâr Ibn Katsir,1987)juz ke-2 hadits No.724

- 1) Pengaku tidak memiliki nasab atau diketahui tidak memiliki nasab dari bapak yang lain, dan apabila dikemudian hari diketahui memiliki nasab maka pengakuan tersebut menjadi batal.
- 2) Adanya indikator yang dapat diterima oleh indra manusia yang dapat menetapkan nasab pengaku. Misalnya terjadinya kesesuaian umur antara keduanya.
- 3) Adanya pembenaran dari pihak yang dinyatakan memiliki nasab. Menurut ulama Malikiyah persyaratan ini tidak dapat dipandang sebagai syarat penetapan nasab, karena nasab merupakan hak anak terhadap bapaknya.
- 4) Tidak menjadikan nasab itu untuk orang lain.¹¹

- a. Pengakuan yang dilakukan oleh orang lain tentang nasab yaitu selain anak dan bapak. Contohnya seperti Saudara, Paman, dan lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan pengakuan yang dilakukan oleh orang lain tentang nasab selain anak dan bapak ialah seperti perkataan seseorang: “Fulan adalah saudara saya, fulan adalah paman saya”. Pernyataan ini tidak dapat menetapkan nasab kecualidengan beberapa persyaratan, seperti adanya pengakuan dari pihak bapak atau adanya saksi.

- b. Saksi

Sebagaimana halnya nasab itu dapat ditetapkan berdasarkan pernikahan dan pengakuan, maka begitu pula halnya pengakuan. Penasaban dengan bentuk pengakuan itu bersifat tidak mengikat.

Sebagai dikemukakan di atas bahwa permasalahan DNA merupakan pengembangan sains di bidang biologi molekuler yang muncul pada awal 20 M. Penemuan ini telah memberikan sumbangan yang berharga terhadap manusia baik dalam mengembangkan sains itu maupun dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan manusia. Salah satu diantaranya ialah tes DNA dapat digunakan dalam menentukan genetika seseorang.

Tentu saja metode pengujian DNA sebagaimana dimaksud di atas belum kita dapatkan pada 1425 tahun yang silam, ketika Rasulullah SAW.

¹¹ Ahmad al-Ghandûri, *al-Ahwal al-Syahshiah fy al-Tasyri' al-Islamiy*, (Beirut: Maktabah al-Falah. 1422H) cet. Ke-4, 570-571; Wahhab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*

Berada di tengah para pengikutnya yang acap kali melontarkan berbagai bentuk pertanyaan tentang masalah kehidupan. Pada sisi lain dimana sosialitas bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat mengagungkan nasab dan harta sebagaimana al-Quran mengabadikannya dalam surat al-Takatsur. Dalam tatanan masyarakat yang demikian maka kebutuhan terhadap berbagai bentuk perangkat yang mendukung tercapainya tujuan tersebut sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya masalah nasab.

Adapun penilaian yang menyatakan bahwa hasil tes DNA itu tidak dapat dijamin validitasnya karena kualitas/jenis darah dan pewarisan karakteristik sangat beragam [*fashail al-dam wa al-'awamil al-waratsiyyah tatakarar*], sebagaimana dikemukakan oleh ulama Azhar Syekh Jâd al-Haq Aly Jâd al-Haq. Dalam hal ini penulis melihat bahwa jawaban itu merupakan objek kajian/ spesialisasi DNA, yang dibangun berdasarkan eksperimen tertentu sehingga menjadi sebuah teori yang teruji kebenarannya.¹²

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Masalah

Wilayah kajian ini Adalah “Hukum Islam dan Perlindungan Anak”, dengan topik kajian “Status Anak Dalam Masalah Pembuktian” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan test DNA sebagai alat bukti nasab di Pondok Buntet Pesantren yaitu “Test DNA sebagai alat bukti nasab Perspektif Ulama Buntet Pesantren”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dan penelitian lapangan (*Fleld Research*). Studi kasus dipilih karena

¹² Syeikh Jâd al-Haq Aly Jâd al-Haq dalam *Buhûts wa Fatâwa Islâmiyyah fy Qadlâya Mu'ashirah* (Mesir: al-Azhar al-Syarîf al-Amânah al-'Âmah li al-Lajnah al-'Ulya ly al-Da'wah al-Islâmiyyah , 1414), h. 335-371.

penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu test DNA sebagai alat bukti nasab perspektif ulama Buntet Pesantren.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, yaitu bagaimana pandangan ulama Butet Pesantren terhadap test DNA sebagai alat bukti nasab. *Kedua*, apa landasan hukum pendapat Ulama Buntet Pesantren tentang test DNA sebagai alat bukti nasab.

2. Pembatasan Masalah

Memberikan masalah yang teliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada test DNA sebagai alat bukti nasab prespektif ulama Buntet Pesantren dengan lokasi penelitian dilingkungan Pondok Pesantren. Aspek yang diteliti meliputi bagaimana padangan Ulama Buntet Pesantren terhadap test DNA sebagai alat bukti. Pembahasan ini dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian adan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pandangan Ulama Buntet Pesantren terhadap test DNA sebagai alat bukti nasab?
- b. Apa landasan hukum pendapat Ulama Buntet Pesantren tentang test DNA sebagai alat bukti nasab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama Buntet Pesantren terkait DNA sebagai alat bukti nasab
2. Untuk mengetahui landasan hukum menurut pendapat Ulama Buntet Pesantren

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk memperdalam pemahaman tentang test DNA sebagai alat bukti nasab, khususnya menurut perspektif Ulama Buntet Pesantren
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang test DNA sebagai alat bukti nasab perspektif Ulama Buntet Pesantren

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu penulis dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari selama kuliah, mengasah kemampuan analisis, dan memperkuat kompetensi akademik dalam bidang hukum Islam dan kajian keulamaan.
- b. Memberikan kontribusi nyata sebagai bahan refleksi dan pengembangan kajian keilmuan, khususnya terkait hukum keluarga Islam dan isu-isu kontemporer seperti teknologi test DNA.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah Nur Lailiyah yang berjudul “Analisis kata *Nafs Wahidah* dalam Al-Quran sebagai bentuk kontekstualisasi DNA dalam penetapan nasab”. Jenis Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif analisis. Sedangkan data yang dianalisis adalah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung lafal *Nafs Wāḥidah*. Teknik penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Analisis lafal *naḥs wahidah* untuk dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, memerlukan adanya sebuah teori, yaitu teori Ma'na Cum Maghza yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin, seorang mufassir berasal dari Indonesia. Alasan peneliti mengambil teori

Ma'na Cum Maghza dalam penelitian, karena teori ini dianggap dapat menjelaskan lafal *nafs wāḥidah* secara rinci mengenai DNA manusia melalui penciptaan Hawa dari diri Adam. Sehingga dengan menggunakan teori tersebut, lafal *nafs wāḥidah* dapat dikontekstualisasikan pada zaman sekarang yang disebut dengan DNA. Dengan demikian al-Qur'an dapat dikatakan kitab *salih li kulli zaman wamakan*. Abu Ja'far At-Tabari memilih pendapat yang mengatakan bahwa Hawa memang tercipta dari tulang rusuk Adam yang menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan dari Adam istrinya, maksudnya Allah menciptakan istrinya dari jiwa yang satu, lebih tepatnya pasangannya. Sebagaimana dikatakan oleh ahli takwil bahwa yang dimaksud istri atau pasangannya Adam itu adalah Hawa.¹³ Maka, jika ditinjau dari segi tafsir lafal *nafs wāḥidah* menjelaskan penciptaan Hawa dari jiwa yang satu yaitu Adam. Akan tetapi, lafal *nafs wāḥidah* memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk menginterpretasikan mengenai tes DNA sebagai bentuk penetapan nasab. Sehingga analisis lafal *nafs wāḥidah* dapat dikontekstualisasikan pada zaman sekarang. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu pembahasan mengenai DNA sebagai alat bukti nasab. Sedangkan dari sisi perbedaan terletak dipenelitian terdahulu menggunakan teori Ma'na Cum Maghza yang di usug oleh Sahori Syamsuddin. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ulama Buntet Pesantren.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Lukito dengan judul “Penetapan Nasab Anak Melalui Test DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Menurut Keputusan Mukhtamar Nadlatul Ulama Ke-XXXI dan Fatwa Darul Ifta Mesir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Di era modern saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dapat membuktikan dan secara akurasi yang tinggi akan tetapi dapatkah mampu dalam menelusuri jejak (*qiyafah*) nasab yang disebut dengan DNA. DNA merupakan salah satu materi genetik atau dalam jenis asam nukleat dalam tubuh manusia yang cukup dapat

¹³ Abū Ja'far At-Tabārī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wil al-Qur'ān*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyah, 1978), p. 287

¹⁴ Siti Fatimah, “Analisis Lafal Wahidah dalam Al-Qur'an Sebagai Bentuk Kontekstualisasi DNA dalam Penetapan Nasab Di Indonesia” (Skripsi STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2024).

digunakan sebagai pembuktian keterhubungan tali darah antara anak dengan orang tua.¹⁵ Bxxx menambahkan, hasil tes DNA tersebut hanya untuk membuktikan bahwa AK adalah putra kandung motivator tersebut. Menurut hasil tes DNA hanya merupakan petunjuk yang dilakukan berdasarkan kedua belah pihak. Sehingga keberadaan nasab sangat penting dalam dimensi hukum Islam. Nasab dan keberadaannya cukup menjadi bahan dasar tetapnya beberapa hukum, baik dalam dimesnsi hukum keluarga, hingga pidana. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji yaitu berfokus tentang penetapan nasab anak melalui tes DNA dalam Keputusan Mukhtar Madlatul Ulama dan Fatwa Darul Ifta. Sedangkan, penelitian terdahulu lebih berfokus ke prespektif atau pendapat Ulama Buntet Pesantren. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang test DNA sebagai alat bukti nasab.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Muhtarom dengan judul “Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Alat Bukti Nasab Dalam Prespektif Hukum Islam” jenis metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik dengan memakai pendekatan normative, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus yang didasarkan pada ketentuan nas, kaidah Fikih. Islam adalah agama yang sangat menghormati kedudukan manusia, begitu juga hukum yang diterapkan Hukum Islam yang diatur sedemikian rupa tiada lain adalah untuk merealisasi kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan menghilangkan bahaya dari mereka.¹⁷ Hukum-hukum mengenai keturunan ini ditetapkan selagi peraturan umum, yang disebut hak Allah, yang bertujuan menjaga keturunan dari setiap kekacauan dan keraguan, sehingga keluarga dapat dibangun, yang ditegakkan atas dasar keturunan yang kuat, yang akan mengikat itu dengan ikatan yang kuat, dan didalamnya ada kekuatan kebenaran yang saling tarik

¹⁵ Bagas Lukito dengan judul “*Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir*.” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2024). 28

¹⁶ Bagas Lukito, “*Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Menurut Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir*” 29

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh, tolehan Mansoer, cet. Ket-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

menarik antara satu dengan yang lain karena asal usuk yang sama.¹⁸ Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji. Yaitu sama-sama tes DNA sebagai alat bukti nasab. Sedangkan dari sisi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu terletak di perspektifnya. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan perspektif Ulama Buntet Pesantren.¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Ulil Manafi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuktian Hasil Tes DNA Dalam Sumpah Lian Terkait Penentuan Nasab Anak”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Dokumenter karena data yang digunakan penelitian ini, diperoleh dari dokumentasi. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang sempurna. Salah satu buktinya bahwa manusia diberikan cipta, rasa, karya dan karsa. Oleh Karena itu, tidaklah heran ketika manusia mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih maju lagi. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk yang sosial yakni makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lainnya. Hal ini merupakan fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkannya perkawinan tercapai.²⁰ Untuk mencapai tujuan itu tentulah bukan hal yang mudah, Meskipun sudah menikah dan menjalin keluarga bertahun-tahun tidak sedikit pasangan suami istri yang menghadapi pertengkaran dan masalah rumah tangga, termasuk kekerasan rumah tangga maupun perselingkuhan, yang sampai kepada kondisi pecah (*broken marriage*). Ketidakpercayaan dalam menjalin rumah tangga, saling mencurigai, ataupun saling tuduh menuduh

¹⁸ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, alih Bahasa Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 13

¹⁹ Ali Muhtarom, “*Tes DNA (Deoxyribo Nuclei Acid) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 70

bahwa salah satu pasangan selingkuh dan berbuat zina merupakan hal yang tidak patut dilakukan, tuduhan tanpa bukti yang kuat hanya akan memperkeruh masalah rumah tangga. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode analisis hukum Islam. Sedangkan, penelitian yang sedang dikaji yaitu menggunakan metode Prespektif Ulama. Adapun persamaan keduanya yaitu sama-sama melakukan pembuktian tes DNA.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sekar Dias Cahyaningati, dengan judul “Tinjauan Hukum dan Etika Pemanfaatan Teknologi DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis normative yang focus terhadap buku, jurnal, ataupun website yang telah ada sebelumnya. Analisis sampel pemeriksaan DNA sangat penting karena sangat menentukan keberhasilan DNA selanjutnya. Jika sampel DNA tidak diproses dengan baik, kualitas sampel DNA yang digunakan untuk pemeriksaan DNA forensik dapat mengalami kerusakan atau fragmentasi DNA. “Forensik” adalah kata yang berarti “Berhubungan dengan ruang siding”. Standarisasi ilmiah teknologi DNA telah menyelesaikan banyak masalah yang berpusat pada hak seperti privasi dan perlindungan terhadap tindakan menyalahkan diri sendiri. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu menggunakan tinjauan hukum dan etika pemanfaatan teknologi DNA dalam penegakkan hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang sedang kaji lebih berfokus ke prespektif ulama. Sedangkan persamaan antara kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode tes DNA.
6. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi dengan judul “Penetapan Nasab Anak Mula’nah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istibat Yusuf al-Qaradawi)”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Perspektif Islam tentang soal anak mulā’ناه berhubungan erat dengan pembahasan li’ān. Salah satu akibat dari sempurnanya kasus li’ān adalah tentang anak yang dilahirkan. Dalam pandangan Islam (tepatnya produk fikih para ulama), ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan suami ibunya karena telah mengingkari dan menuduh anak

tersebut bahagian dari hasil zina.²¹ Kaitannya dengan tes DNA dalam penetapan nasab anak dengan suami yang melakukan li'ān terhadap isteri memang masih dalam perbincangan bahkan terdapat perbedaan pendapat yang relatif cukup besar. Satu sisi, terdapat ulama yang tidak membolehkan penggunaan tes DNA dalam hal penetapan nasab anak tersebut, baik yang mengajukan itu dari pihak isteri maupun suami. Di sisi lain, terdapat juga ulama yang membolehkan dalam batasan bahwa penggunaan tes DNA hanya dapat digunakan ketika yang meminta untuk dicek status nasab anak adalah pihak isteri, sementara pihak suami yang meminta tidak diperkenankan. Salah satu ulama yang menarik untuk ditelaah pemikirannya dalam konteks ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi termasuk ulama mu'asirah (kontemporer) yang tentunya bersentuhan langsung dengan kenyataan adanya perkembangan teknologi dalam pemanfaatan test DNA. Analisis sementara menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh saja mengingkari anak yang dilahirkan isterinya sebagai anaknya dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan fakta-fakta yang disangkakan.²² Namun demikian, dalam penentuan nasab anak mula'anah, Yusuf Al-Qaradawi cenderung longgar dan memberi kesempatan kepada isteri untuk membuktikan anak yang diingkari suaminya itu dengan menggunakan tes DNA. Sementara di sisi lain pihak suami justru tidak dapat menggunakan tes DNA untuk menetapkan ketiadaan nasab anak dengannya. Artikel ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari bahan kepustakaan dan dianalisa dengan cara deskriptif-analisis. Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dan sedang dilakukan adalah keduanya mengulas tentang test DNA sebagai alat bukti nasab. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum penetapan nasab anak mula'anah melalui test DNA, dan bagaimana metode istinbat yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi dalam hal tersebut, sementara

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 291-293

²² Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, terj: M. Tatam Wijaya, (Jakarta: Qalam, 2020), 335

penelitian ini test DNA sebagai alat bukti nasab respektif ulama Buntet Pesantren.

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Afifah dan Lilik Andar dengan judul “Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai dalil Keabsahan Anak”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Kajian mengenai hukum dan teknologi tidak pernah berhenti berkembang teknologi dan hukum berkaitan erat serta beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya tes DNA, inovasi teknologi dalam bidang genetika yang dapat mengungkapkan informasi genetik dan nasab seseorang, dari anak ke ayah biologisnya. Nasab merupakan salah satu pondasi yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah Status nasab sangat mempengaruhi hak-hak anak atas kedua orang tuanya, seperti hak waris, perwalian, dan nafkah. Kalimat nasab telah disebutkan Allah dalam QS. Al-Furqan(25):54 artinya “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, dia menjadikan (manusia itu mempunyai) keturunan dan *musaharah* (persembahan). Tuhanmu dalalh maha kuasa.²³ Penyebutan kalimat nasab ini menunjukkan bahwa nasab merupakan anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, syariat memerintahkan kita untuk menjaga dan melindungi nasab, didalam kaidah fihiyyah disebut *Hifdz an-Nasl*. Dalam rangka *Hifdz an-Nasl*, Islam memberi petunjuk berupa memerintahkan nikah sebagai bentuk usaha untuk menjaga kesucian nasab.²⁴ Dalam hukum Islam metode penentuan nasab dapat ditetapkan dengan tig acara: Pertama, al-firasy atau kelahiran dari pernikahan yang sah; Kedua, al-iqrar atau pengakuan dari suami atau saksi bahwa adanya pernikahan tersebut; Ketiga, al-bayyinah atau berdasarkan alat bukti yang sah²⁵ Ada juga yang menyebut dengan empat cara, menambahkan metode tasammu.²⁶ *Wahbah al-Zuhaili*, dalam bukunya mengatakan para fuqaha

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanannya (Jakarta: Lajnah Penafsihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019) 54

²⁴ M. Lutfi Hakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah”, Jurnal Nizham, VIII, No. 1 (2020) 7

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Darul Fikir, 2021), Jilid 10,

²⁶ Tasaamu' adalah berita yang sudah tersebar dikalangan masyarakat umum dari mulut ke mulut sehingga pendengarnya yakin kebenarannya seperti berita kelahiran, kematian, dan pernikahan

sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang Shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut²⁷. Artikel ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sebagai landasan teori hukum. Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dikaji adalah terkait penggunaan tes DNA sebagai dalil keabsahan nasab anak, sedangkan pada penelitian yang sedang dikaji yaitu test DNA sebagai alat bukti nasab prespektif ulama Buntet Pesantren. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah dari landasannya yaitu teori hukum, sedangkan penelitian yang sedang dikaji yaitu prespektif ulama Buntet Pesantren.²⁸

8. Jurnal Artikel yang ditulis oleh Maria Goreti Beto Tapobali dengan judul Kekuatan Hukum Hasil Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata” Metode yang digunakan Adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik data sekunder maupun bahan hukum tersier, sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah melakukan test DNA sebagai alat bukti, maka yang akan menjadi pegangan Hakim dalam penentuan siapa ayah biologisnya dari seorang anak diluar kawin, jadi harus diminta kepastian hukumnya kepada pengadilan. Pembuktian melalui test DNA ini mempermudah hakim sebagai alat bukti dari test DNA karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran. Dalam kaidah hukum, dalam suatu pemeriksaan dipengadilan, maka hakim tidak boleh menajtuhkan putusan atau memberi hukuman kecil apabila telah ada bukti-bukti yang kuat. Kaidah hukum yang biasa dipakai oleh hamper semua system hukum biasa disebut asas legalitas. Tes DNA parental untuk mengetahui status hukum anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dilakukan dengan sedikit mengambil bagian dari tubuh anak tersebut untuk

²⁷ Ibid,182

²⁸ Afifah, “Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak”, *Jurnal studi Hukum Islam*, 13 No.2 (2024), 88-97

dibandingkan dengan yang diduga sebagai ayah biologisnya. Bagian dari tubuh anak yang dapat diambil untuk dilakukan tes DNA yaitu rambut, air liur, urine, cairan vagina, sperma, darah dan jaringan tubuh lainnya. Sample ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang dan penggunaan alkohol, rokok atau obat-obatan tidak akan mengubah susunan DNA. Biaya yang dibutuhkan dalam tes DNA ini 7 sampai 8 juta rupiah sedangkan hasil tes yang akan dijalankan dari pasien dapat dilihat dari 2-4 minggu.²⁹ Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu dari prespektifnya., Wilayah kajian terdahulu menggunakan prespektif hukum perdata dan penelitian yang sedang dikaji menggunakan prespektif ulama Buntet Pesantren. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan hasil tes DNA sebagai alat bukti nasab.

9. Jurnal Artikel yang ditulis oleh Ayu Aftika Diani dengan judul “Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin”. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan penelitian yuridis normative yang menggunakan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan dianalisis kualitatif. Mekanisme penggunaan hasil tes DNA didalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul anak adalah dikelompokkan kedalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat (dokumen) yang ada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti pendukung lainnya berupa kesaksian, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat. Maka dari itu sebelum pemeriksaan pembuktian majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan test DNA. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembuktian anak di luar nikah. Sedangkan, penelitian yang sedang dikaji lebih memfokuskan kestatus anak. Persamaan kedua penelitian tersebut yaitu adalah sama-sama menggunakan tes DNA sebagai alat bukti.

²⁹ Maria Goreti Beto Tapobali, Kekuatan Hukum Hasil Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kajian Hukum* 6, no 2 (2021). 1-23

10. Jurnal artikel yang di tulis oleh Amrin Nurfieni dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Sementara itu, pendekatan pengumpulan data penelitian ini menggunakan Teknik penelietian kepustakaan (*library research*). Anak luar kawin yang seringkali tidak diakui oleh ayah kandungnya seringkali menimbulkan persoalan dimasyarakat tentang tanggung jawab, seperti siapa yang membiayai pendidikan anak, pengasuhan, dan dukungan keuangan karena ayah kandung tidak menerima dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya.³⁰ Teknologi modern, seperti tes DNA, dapat digunakan sebagai verifikasi paternitas atas permintaan istri untuk membuktikan ketidakbersalahannya dalam kasus li’an atau untuk membuktikan paternitas dibawah hukum keluarga dan perdata untuk memberikan hak kesejahteraan ibu dan anak. Beberapa yurisdiksi Muslim modern saat ini bergulat dengan masalah ini, menggunakan pendekatan kreatif dalam menggabungkan undang-undang modern dengan prinsip-prinsip Syariah.³¹ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di kaji adalah dari segi prespektif. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum perdata Islam, sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan perspektif ulama. Persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama-sama melalui tes DNA.

F. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi dalam karyanya mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang di uraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.³²

³⁰ Maria Goreti Beto Tapobali, “Kekuatan Hukum Asli Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Status Anak di Luar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Prespektif Hukum Perdata”, 1-23

³¹ Souha Korbatieh, “Evidence Laws in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing”, *Australian Journal of Islamic Studies*, (2020), 4-29

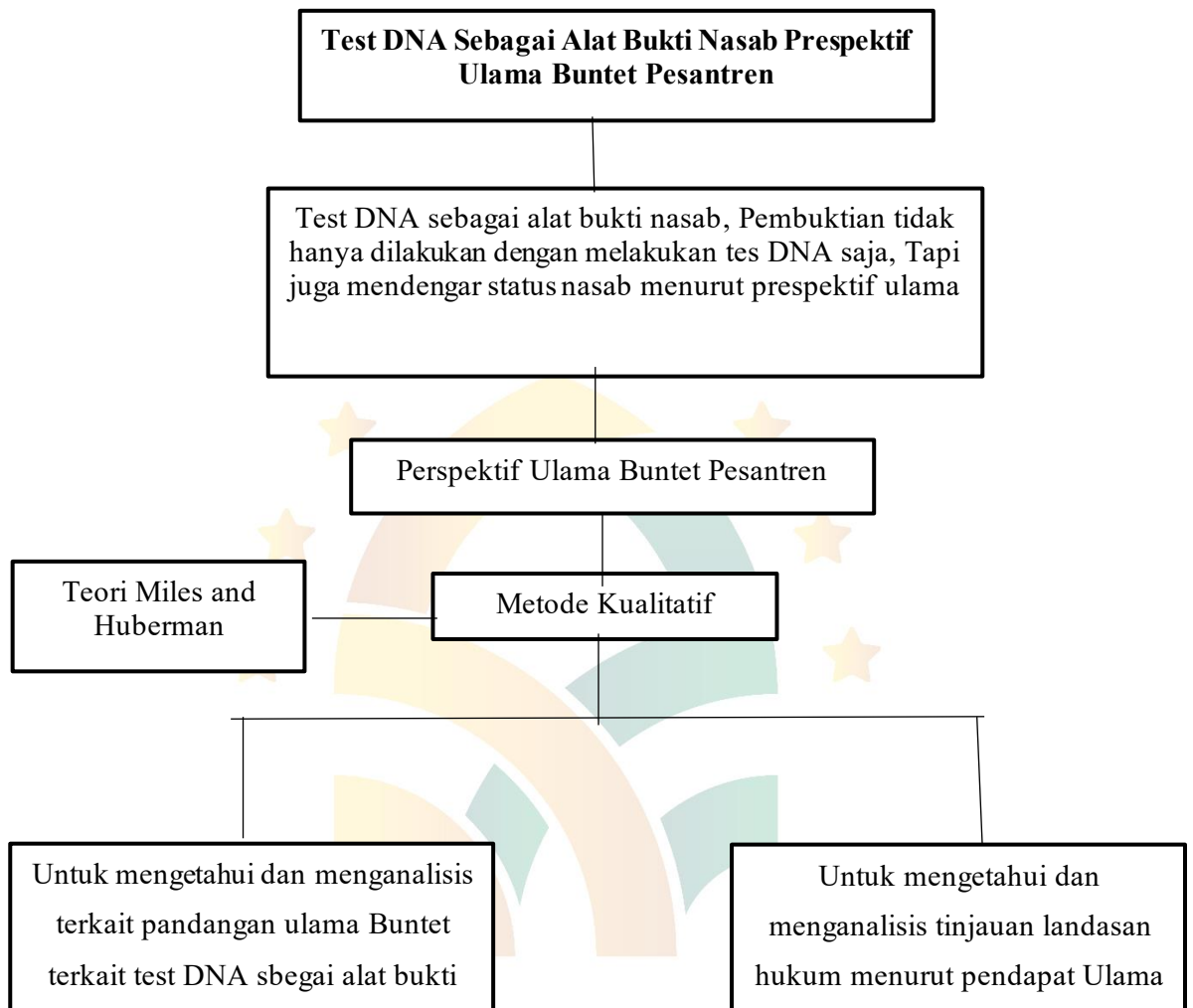
³² Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323

Penelitian ini berangkat dari perkembangan ilmu biologi molekuler yang menemukan DNA sebagai “molekul warisan” yang menyimpan informasi genetik dan dapat menentukan hubungan biologis antarindividu. Tes DNA kemudian berkembang menjadi instrumen ilmiah yang sangat akurat dalam mengidentifikasi hubungan keturunan. Di sisi lain, Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan nasab karena berkaitan dengan *maqāṣid al-syarīʿah*, terutama penjagaan keturunan. Oleh sebab itu, setiap metode ilmiah yang mencoba memverifikasi hubungan biologis perlu ditempatkan pada konteks fikih nasab yang telah mapan sejak masa awal Islam.

Dalam hukum Islam, penetapan nasab pada dasarnya didasarkan pada metode klasik seperti *al-firāsy*, pengakuan (*iqrār*), dan kesaksian (*syahādah*). Ketiga instrumen ini terbentuk dalam konteks masyarakat yang belum mengenal teknologi genetika. Namun, kemunculan teknologi tes DNA memberikan alternatif baru untuk membuktikan hubungan biologis secara ilmiah. Muncul kemudian perbedaan pandangan di kalangan ulama: sebagian menerima tes DNA sebagai alat bantu dalam menetapkan nasab, sementara sebagian lain seperti Syekh Jād al-Ḥaqq meragukan validitas mutlakinya karena adanya variasi faktor genetik. Pandangan ulama menjadi kunci utama untuk menilai apakah teknologi ini dapat sejajar atau bahkan menggantikan metode penetapan nasab tradisional.

Berdasarkan itu, penelitian ini membangun kerangka berpikir bahwa perbandingan antara konsep nasab dalam fikih dengan validitas ilmiah tes DNA akan menghasilkan pemetaan posisi tes DNA dalam hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menilai keselarasan antara prinsip penjagaan nasab, batasan syariat, dan objektivitas saintifik. Jika tes DNA mampu memenuhi nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kehati-hatian yang ditekankan oleh syariat, maka teknologi ini berpotensi menjadi alat pembuktian modern yang melengkapi metodologi klasik. Namun bila ditemukan kontradiksi mendasar, maka fikih tetap memberikan batasan agar penggunaan tes DNA tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang telah mapan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menghubungkan aspek ilmiah dan aspek normatif-tekstual guna menentukan legitimasi tes DNA sebagai bukti nasab dari perspektif ulama.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis. deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.³³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan (*field reseach*) untuk menganalisis tes DNA sebagai alat bukti nasab perspektif ulama Buntet Pesantren. Pendekatan studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Buntet Pesantren Cirebon.

2. Sumber Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data

³³ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: PT. Rajda Grafindo Persada, 2018), 132.

³⁴ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik), 149

sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.³⁵ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber darimana data tersebut diperoleh sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang di dapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektik, dan reliabel, karen data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.³⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang sudah ada infoman tersebut meliputi:

- 1) Ketua Yayasan Pondok Pesantren
- 2) Pengasuh Pondok Al-Inaaroh An-Nihayah
- 3) Ustadz Hilman Alfarisi, S.H

b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.³⁷

Data sekunder dalam peneltian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen asli, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan test DNA sebagai alat bukti nasab perspektif ulama Buntet Pesantren.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dapat menggunakan berbagai cara data yang bersifat numerik dapat dikumpulkan dengan cara survey menggunakan kuesioner atau memeanfaatkan datab sekunder yang telah dikumpulkan pihak lain. Penelitian dapat juga dikumpulkan data berupa dokumen dari kumpulan arsip atau dokumentasi yang disimpan. Pengumpulan data yang paling

³⁵ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik), 214

³⁶ Dr. Abdul Fattah Nasution, M,Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, JI,Cibadak,Bandung; (CV. Harva Creative), 8

³⁷ Dr. Abdul Fattah Nasution, M,Pd, *Metode Penelitian Kualitatif*, 8

sering digunakan terutama untuk mengumpulkan data dari partisipan ada tiga, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁸

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: PT kanisius 2021), 20, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi pada hakikatnya adalah merupakan aktifitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya.³⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Sedangkan menurut, wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upa untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.⁴⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan:

- 1) Ketua Yayasan Pondok Pesantren
- 2) Pengasuh Pondok Pesantren Al-Inaaroh An-Nihyah
- 3) Ustadz Hilman Alfarisi S.H

³⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: PT kanisius 2021), 20

³⁹ Feni Rita Flantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13

⁴⁰ Feni Rita Flantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.⁴¹

4. Teknik Analisis Data

a. Data *Collection*/Pengumpulan

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian penelitian akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.⁴²

b. Data *Reduction*/Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.⁴³

c. Data *Display*/Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk juraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain

⁴¹ Feni Rita Flantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 14

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2023), 134.

⁴³ Feni Rita Flantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 15

sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif, yang kadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan (*chart*) atau sejenisnya.⁴⁴

d. Verifikasi Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan pengumpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat. Verifikasi data ini melibatkan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta menginformasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali kelapangan untuk memverifikasi informasi atau mendapatkan klarifikasi tambahan dari responden.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Proposal skripsi dengan judul “Test DNA Sebagai Alata Bukti Nasab Pespektif Ulama Buntet Pesantren” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistmatika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian trdahulu, dan studi Pustaka. Mulai dari pendapat para ulama tentang Test DNA sebagai alat bukti nasab.

⁴⁴ Feni Rita Flantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 15

BAB III: GAMBARAN UMUM BUNTET PESANTREN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

BAB IV: TEST DNA SEBAGAI ALAT BUKTI NASAB PRESPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai prespektif ulama Buntet Pesantren tentang test DNA sebagai alat bukti nasab yang mencakup landasan teologis dan fiqhiyah, argumentasi ulama yang mendukung, menolak, maupun yang bersikap moderat. Selain itu, dibahas pula relevansi tes DNA serta implikasi penerimaan atau penolakannya dalam konteks hukum keluarga dan sosial masyarakat pesantren.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON